PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN MOBILITAS PENDUDUK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk, dipandang perlu membentuk Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK.

BAB I ...

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKMP, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BAKMP dipimpin oleh seorang Kepala yang dirangkap oleh Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 2

BAKMP mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKMP menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;

c. pemantauan ...

c. pemantauan terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;

d. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BAKMP;

e. pengelolaan sumber daya bagi tugas BAKMP secara berdayaguna dan berhasilguna.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

BAKMP terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan;

d. Deputi Bidang Administrasi Kependudukan;

e. Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;

f. Deputi Bidang Perpindahan Penduduk;

g. Inspektorat Utama.

Bagian ...

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin BAKMP sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah;

b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas :

a. membantu Kepala BAKMP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan BAKMP;

b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKMP;

c. mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BAKMP;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAKMP;

c. pembinaan ...

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga BAKMP;

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk;

e. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAKMP;

f. pengkoordinasian penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BAKMP;

g. pengkoordinasian penyusunan laporan BAKMP.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan

Pasal 10

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagaian tugas dan fungsi BAKMP di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan informasi transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan;
b. pengembangan sistem dan teknologi informasi;
c. pengelolaan informasi;
d. penganalisisan dan penyajian informasi;
e. pendokumentasian dan pelayanan informasi.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Administrasi Kependudukan

Pasal 13

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang administrasi kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan;

b. penyelenggaraan registrasi kependudukan;

c. penyelenggaraan identitas dan pencatatan penduduk;

d. pembinaan teknis registrasi;

e. pengadministrasian migrasi internasional.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 16

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi;
b. perencanaan kawasan;
c. penyelenggaraan cipta usaha dan investasi;
d. penyelenggaraan sumber daya kawasan;
e. penyelenggaraan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Perpindahan Penduduk

Pasal 19

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang perpindahan penduduk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang perpindahan penduduk.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Perpindahan Penduduk menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpindahan penduduk;
b. pengidentifikasian persebaran penduduk;
c. penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk;
d. penyelenggaraan fasilitasi perpindahan;
e. penyelenggaraan mediasi lintas-daerah.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Utama

Pasal 22

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BAKMP.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

a. pemeriksaan ...

a. pemeriksaan adminsitrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek;

b. pengevaluasian atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;

c. pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;

d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

BAB III
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.

Pasal 26

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan.

(3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

BAB IV ...

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAKMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan serta Unit Pelaksana Teknis termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BAKMP ditetapkan oleh Kepala Badan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

Lambock V. Nahattands